



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK TERPADU AL-AZRI

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton dibidang pendidikan diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Buton ;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 421.1/525/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI Desa Manuru Kecamatan Siotapina.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditandatangani;
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktur KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI;
 2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI wajib menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termaksud didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK TERPADU (PAUD) AL- AZRI tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktur KETIGA dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersama dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Juli 2019

a.n. BUPATI BUTON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON,



LA MADL S. Sos
Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19631231 199103 1 115

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
7. Arsip.